

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM UPACARA  
PERKAWINAN ADAT MEMATUA SUKU KAILI  
DI DESA SIBADO KECAMATAN SIRENJA  
KABUPATEN DONGGALA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

**Oleh**

**ZULFIA NINGRAT  
NIM:18.1.01.0030**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu 8 Juli 2022 M

9 Zulhijah 1442 H

Penulis

**ZULFIA NINGRAT**

**NIM. 18.1.01.0030**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala**”. Oleh ZULFIA NINGRAT. NIM: 18.1.01.0030, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat Ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 8 Juli 2022 M  
9 Zulhijah 1443 H

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Hamlan., M.Ag.  
**NIP. 19690606199803 1002**

Salahuddin., S.Ag., M.Ag.  
**NIP. 19681223200003 1002**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Zulfia Ningrat Nim: 181010030 dengan judul “**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM UPACARA PERKAAWINAN ADAT MEMATUA SUKU KAILI DI DESA SIBADO KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA**”. yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 22 Agustus 2022 M. 24 Muharam 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dengan beberapa perbaikan.

Palu 5 September 2022 M  
8 Safar 1444 H

### DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGA
Ketua Tim Penguji	Dr. Elya, S.Ag., M.Ag.	
Penguji Utama I	Dr. Mohamad Idhan, S.Ag., M.Ag.	
Penguji Utama II	Rustam, S.Pd., M.Pd	
Pembimbing/Penguji I	Dr.Hamlan, M.Ag.	
Pembimbing/ Penguji II	Salahuddin, S.Ag., M.Ag	

### MENGETAHUI

Dekan  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Ketua Jurusan  
Pendidikan Agama Islam

Dr. H. Askar, M.Pd.  
NIP. 19670521 199303 1 005

Sjakir Lobud, S.Ag.,M.Pd  
NIP. 19690313 199703 1 003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله بر لالمعلمين والصقلا واسلام على اشرف انالبياء لاورسلين  
يسدنا محمد ولعى آهل اوصحا به اجمعين

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, bimbingan dan kesadaran pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala” sebagai proses akhir dari penyelesaian studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada kekasih Allah penghulu umat Rasul pilihan baginda besar Nabi Muhammad Saw. Bersama keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah memimpin umatnya manusia kealam yang benar.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakannya, akan tetapi sebagai manusia biasa, tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Karena itu kritikan yang sifatnya membangun penulis harapkan dari semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa penghargaan yang tinggi dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kedua orang tua, Drs. Jamran dan Ulfah yang membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati, tak ada henti-hentinya memberikan dukungan baik berupa doa, bimbingan, restu serta memberi penguatan ditengah keluh kesah dan tangis demi terselesaikannya pendidikanku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H.Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan (UIN-DK) Palu, yang telah mendorong memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Askar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN-DK) Palu, Bapak Dr. Arifuddin M.Arif, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Ahmad Syahid, M.Pd., dan Ibu Elya S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan III yang telah mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN-DK) Palu.
4. Bapak Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam, yang telah mengarahkan penulis yakni memberikan motivasi dan dukungan serta telah meluangkan waktu dan pemikirannya kepada penulis sejak awal kuliah sampai menyelesaikan Skripsi.
5. Bapak Dr. Hamlan M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Salahuddin S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan kesabaran dan keikhlasan sampai skripsi ini tersusun.
6. Para Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN-DK) Palu yang berkat ilmu yang diajarkan telah membuka wawasan berpikir dan cakrawala pengetahuan, sehingga menjadikan landasan yang kokoh bagi penulis dalam mengembangkan keilmuannya pada masa yang akan datang.
7. Bapak Azan S. Sanabu selaku kepala Desa Sibado yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di Desa Sibado
8. Bapak Kasmin selaku ketua adat, Bapak Hamili selaku imam masjid, Erwin selaku kepala dusun, Desa Sibado, sekaligus warga masyarakat yang telah membantu dan memberikan informasi mengenai data-data yang berkaitan dengan judul penelitian

9. Saudara kandung penulis terkasih, Agung Mubaraq, Mut Dawama, Warda Mustika yang telah memberikan motivator dalam penyusunan skripsi ini
10. Sahabat-sahabat yang selalu kebersamai dan berjuang bersamaku, , Vidya Veronika Gusfina, Irnawati, Nur Fazrin Pakaya Aldi Riski Febrianto, Jupri Aminullah, Wawan, yang selalu menjadi penghibur, memberikan dukungan, masukan dan Do'a. Semuanya terjalin dengan indah bersama kalian, kenangan ini tidak terlupakan sampai kapan punn, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai
11. Teman-teman PAI 1 angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang demi terselesaikannya pendidikan di UIN Datokarama Palu, serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya yang telah memberikan kebahagiaan canda tawa kalian tidak pernah penulis lupakan sampai kapanpun.

Semoga segala amal kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis akan mendapat ridha, balasan pahala serta berkah dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat memberikan bilai tambah dan berguna bagi ilmu pengetahuan, baik di masyarakat, agama, bangsa dan negara Amin.

Palu 8 Juli 2022 M  
9 Zulhijah 1442 H

Penulis

**ZULFIA NINGRAT**  
**NIM. 18.1.01.0030**

## DAFTAR TABEL

### TABEL:

1. Data Daftar Nama Kepala Desa Sibado .....	38
2. Data Batas Desa Sibado .....	40
3. Data Jumlah Penduduk Desa Sibado .....	40
4. Data Komposisi Usia Penduduk Desa Sibado .....	41
5. Data Jumlah Agama .....	41
6. Data Tingkat Pendidikan Desa Sibado.....	42
7. Data Mata Pencaharian Desa Sibado .....	43
8. Data Kesejahteraan Warga Desa Sibado.....	43
9. Data Etnis/Suku Desa Sibado .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar Struktur Kepengurusan Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.....	39
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi
3. Blangko Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Pengajuan Judul Skripsi
5. Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
6. Surat Keputusan Penetapan Penguji Proposal Skripsi
7. Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
8. Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
9. Daftar Hadir Seminar Proposal
10. Formulir Izin Penelitian Skripsi
11. Surat Izin Penelitian
12. Surat Keterangan Penelitian
13. Undangan Menghadiri Ujian Skripsi
14. Surat Keputusan Penetapan Tim Penguji Skripsi
15. Kartu Seminar Proposal
16. Buku Bimbingan Skripsi

## ABSTRAK

**Nama Penulis : ZULFIA NINGRAT**  
**Nim : 18.1.01.0030**  
**Judul Skripsi : Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala**

---

Skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala” ini merupakan penelitian lapangan. Adapun rumusan masalah adalah: 1). Bagaimana proses pelaksanaan upacara perkawinan adat *mematua* Suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala? 2). Bagaimana nilai-nilai Pendidikan Islam dalam perkawinan adat *mematua* Suku Kaili di desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala? Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara perkawinan adat *mematua* suku kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. 2). Untuk mengetahui nilai-nilai Pendidikan Islam dalam upacara perkawinan adat *mematua* suku kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer (secara langsung) adalah hasil dari penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pemerintah Desa Sibado, ketua adat Desa Sibado, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun dan ketu RT Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Dan data sekunder (tidak langsung lapangan) yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang terjadi. Adapun metode pengumpulan data adalah *interview, observasi, dan dokumentasi*. Sedangkan analisis data satuan uraian dasar, sehingga ditemukan fenomena kenyataan terhadap pelaksanaan upacara adat *mematua* pada suku kaili di desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Adat *Mematua* adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua serta menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki. Dalam acara ini yang paling mendasar adalah *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai simbol bahwa menantu itu adalah sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah terima didalam satu keluarga dan pasangan pengantin dipisahkan oleh maut. Upacara adat *mematua* Terdapat nilai pendidikan Islam, yaitu Ibadah dan Akhlak.

Kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini adalah hendaknya para tokoh-tokoh pemerintah, agar memperhatikan dengan baik pelestarian adat di wilayah setempat, terutama upacara adat *mematua* yang mulai juga keterlibatan tokoh Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda untuk melestarikan aset budaya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menjalani sunnah Rasulullah merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, manusia dianjurkan untuk melaksanakan segala bentuk sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah kepada kita sebagai umat muslim, salah satunya yaitu menikah. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا؛ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَ  
مَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكِحْ

Artinya:

“Nikah adalah sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah”.(HR Ibnu Majah)<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menikah merupakan sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah yang dimana melaksanakannya merupakan suatu ibadah kepada Allah Swt. Dan menjauhkan diri dari perbuatan zina maupun hal-hal yang dimurkai oleh Allah Swt.

---

<sup>1</sup> Firman Arifandi,LL.B., LL.M , *Anjuran Menikah & Mencari Pasangan*, (Cet. Pertama; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940, 2018), 8.

Perkawinan adalah salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan syariat Islam yang didambakan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang merupakan perubahan status seseorang dari bujangan menjadi suami atau istri.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa perkawinan merupakan tahapan memasuki kehidupan yang baru dimana semua orang berkeinginan untuk menikah membentuk keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah untuk menjadi hamba yang taat kepada sunnah Rasulllah.

Berbicara tentang perkawinan disetiap daerah di Indonesia ini memiliki tata cara ataupun tradisi dalam pelaksanaannya, karena keanekaan budaya Indonesia yang beragam. Tata cara atau tradisi dalam pelaksanaan perkawinan juga berlaku di Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Sebagaimana suku-suku lainnya terdapat beberapa tradisi yang dipercayai masyarakat suku Kaili yang sampai sekarang masih diterapkan, baik dari tradisi *Mematua* (pihak perempuan berkunjung ke rumah laki-laki), *no-balia* (upacara penyembuhan penyakit yaitu dengan memasukkan ruh untuk mengobati orang sakit). Demikian ada juga tradisi yang mengikuti ajaran Islam, *khatam* (popatama), gunting rambut anak bayi (*nogunti voo ngana kodi*) pelaksanaannya berdasarkan ajaran Islam.

Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang secara turun temurun mendiami provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, dan Pantai Timur.

Suku Kaili atau masyarakat Kaili memiliki beragam bahasa khusus yang berada di Sulawesi Tengah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yaitu Ledo (Kota Palu, Biromaru), Tara (Talise, Lasoani, Kavatuna dan Parigi), Rai (Tavaili sampai ke Tompe), Doi (Pantoloan, dan Kayumalue), Unde (Ganti, Banawa, Loli, Dalaka, Limboro, Kabonga, dan Tovale), Ado (Sibalaya, Sibovi, Pandere), Edo (Pakuli, dan Tuva), Moma (Kulawi), Bere ( Tojo Una-Una, dan Poso) Da'a (Jono Oge) semua kata tersebut berartikan "Tidak".<sup>2</sup>

Dengan demikian suku masyarakat Kaili merupakan masyarakat yang memiliki prinsip nilai-nilai pendidikan Islam dan mewariskan norma, kepercayaan, dan benda hasil kebudayaan.

Pada umumnya masyarakat Kaili memiliki nilai-nilai agama dan adat, hal ini berdasarkan kenyataan bahwa aturan nilai-nilai Agama dan adat tersatukan dapat dilihat dalam suatu upacara adat perkawinan suku Kaili aturan Agama disandingkan dengan aturan adat berjalan berdampingan.<sup>3</sup>

Hal ini dapat dilihat ketika upacara adat perkawinan rukun dan syarat-syarat berdasarkan ajaran Agama. Sedangkan tata cara melamar, mengantar pengantin dan *Mematua* berdasarkan ajaran adat.

Dalam proses perkawinan suku Kaili memiliki pandangan bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai ajaran Islam, adat istiadat atau tradisi, salah satu adat yang masih berlaku hingga sekarang yaitu adat *Mematua*

---

<sup>2</sup> Asrul, *Mengenal Suku Kaili dan Etnis Asli di Sulawesi Tengah*, Quata Press Palu: Perpustakaan Daerah Jalan Banteng Sulawesi Tengah 27109, 2012, 12.

<sup>3</sup> Anjar Kusuma Dewi, *Upacara Adat Perkawinan Suku Kaili*, ( Sulawesi Tengah: KDT. Perpustakaan Nasional, 2009), 47

pengantin perempuan berkunjung ke rumah laki-laki, yang dilaksanakan ketika perkawinan selesai.

Adat *Mematua* adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua serta menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki. Dalam acara ini yang paling mendasar adalah *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai simbol bahwa menantu itu adalah sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah diterima di dalam satu keluarga dan pasangan pengantin dipisahkan oleh maut

Islam memandang bahwa perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang mulia dan Islami, dalam tradisi atau adat yang ada di lingkungan masyarakat merupakan kekuatan hukum.

Dalam pendidikan Islam mempunyai bermacam-macam nilai yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa sesuai dengan harapan masyarakat. Nilai-nilai itu merupakan warisan budaya karena ditaati, dihargai serta dipertahankan oleh masyarakat. Dalam tradisi Kaili pelanggaran dalam nilai-nilai tradisi mengakibatkan runtuhnya rumah tangga dalam keluarga maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Nilai pendidikan Islam yang terdapat pada upacara perkawinan adat mematua pada suku kaili adalah Nilai Aqidah, Ibadah dan Akhlaq. Aqidah

---

<sup>4</sup> Hilmi Muhamaddiyah, *Perempuan Naik Haji-Sebuah Tinjauan Antropologis*, (Depok: Elsas, 2009), 3.

menurut Hasan Al-Banna adalah perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak campur sedikitpun dengan keraguan –keraguan.<sup>5</sup> Ibadah adalah salah satu wujud perbuatan yang dilandasi rasa pengabdian kepada Allah Swt.<sup>6</sup> Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.<sup>7</sup>

Pernikahan adat mempunyai ritual mulai dari awal pelamaran atau *meduta*, pembawaan belanja (uang), *nokolontigi*, dan acara terahir yaitu *mematua*, pihak perempuan kerumah pihak laki-laki.

Melihat kondisi tersebut penelitian ini menunjukkan bahwa inti dari nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi adat perkawinan *Mematua* merupakan rangkaian akhir dari acara perkawinan yang diselenggarakan oleh pihak laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis melakukan penelitian tentang nilai pendidikan Islam dalam adat perkawinan dengan judul: Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat *Mematua* Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

---

<sup>5</sup> Hasan Al-Banna, DDK. *Buku Tes: Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, ( Jakarta: Depag Ri,2002). 117

<sup>6</sup> Aswil Rony, ddk, *Alat Ibadah Muslim Koleksi Museum Adhityawarman*, ( Padang: Bagian Proyek Pembinaan Permuseuman Sumatra Barat, 1999), 18.

<sup>7</sup> <sup>7</sup> Didiek Ahmad Supaedi Dan Sarjuni, *Pengantar Studi Islam*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 216

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis melihat permasalahan terjadi dikalangan masyarakat saat ini berdasarkan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala*”. Yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan upacara perkawinan adat *Mematua* suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam perkawinan adat *Mematua* suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala?

## ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara perkawinan adat *Mematua* suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.
- b. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam upacara perkawinan adat *Mematua* suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pembaca yaitu:

- a. Manfaat Teoritis: untuk dapat memahami dan menambah pengetahuan tentang nilai-nilai Islam yang terdapat pada tradisi perkawinan suku Kaili khususnya adat *Mematua* di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.
- b. Manfaat praktis
  - 1) Diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang ingin mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dan proses adat *Mematua* di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.
  - 2) Dapat membantu memberikan pemahaman yang terdapat pada tradisi adat *Mematua*.
  - 3) Dapat membantu menyampaikan hubungan nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi adat *Mematua*.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Sebelum melangkah lebih jauh, untuk membahas penelitian ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan yang menjadi pengertian yang harus ditegaskan dan dijelaskan dari judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala”.

##### 1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai adalah sesuatu yang dipandang baik, dikejar dan berharga didambakan semua orang.<sup>8</sup> Pendidikan Islam adalah syariat Islam yang harus

---

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Ilmu Sosiologi Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008), 81.

diamalkan, dididik melalui proses pendidikan.<sup>9</sup> Nilai pendidikan Islam merupakan suatu proses yang menunjukkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan.

## 2. Upacara Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu yang didambakan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadikan perubahan status dari seorang bujangan menjadi keluarga. Pernikahan adat mempunyai ritual mulai dari awal pelamaran atau *meduta*, pembawaan belanja (uang), *nokolontigi*, dan acara terahir yaitu *mematua*, pihak perempuan kerumah pihak laki-laki, dalam adat mematua yang paling mendasar adalah *notataka bo tuga ri pale* ( mengikat gelang dengan berisi 3 manik-manik )

## 3. Suku Kaili

Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang secara turun-temurun mendiami provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Pantai Timur, khususnya di Desa Sibado kecamatan Sirenja. Suku Kaili atau masyarakat Kaili memiliki beragam bahasa khusus yang berada di Sulawesi Tengah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari yaitu Ledo (Kota Palu, Biromaru), Tara (Talise, Lasoani, Kavatuna dan Parigi), Rai (Tavaili sampai ke Tompe), Doi (Pantoloan, dan Kayumalue), Unde (Ganti, Banawa, Loli, Dalaka, Limboro, Kabonga, dan Tovale) semua kata tersebut berartikan “Tidak”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Zakiyah Daradjat, ddk, *Ilmu Abdul Kadir Muhammad, Ilmu Sosiologi Budaya Dasar*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008),.81.*Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 28.

<sup>10</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

Pembahasan Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang berfokus pada Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Bab I memuat pendahuluan, latar belakang masalah, yang diuraikan mengenai penelitian yang dilakukan pada penelitian lapangan yang termuat dalam Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah yang menguraikan istilah yang digunakan peneliti. Serta garis-garis besar isi yang menguraikan gambaran isi dari skripsi.

Diuraikan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini. Yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan yang menganalisis tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang peneliti gunakan, serta garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan gambaran tentang isi dari proposal penulis.

Bab II, kajian pustaka, membahas kajian-kajian teoritis yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian tentang Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

Bab III, metode penelitian, menjelaskan secara rinci kerangka kerja metodologis yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian hingga penulisan Skripsi Meliputi sub bab: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, penulis akan menguraikan tentang penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Bab V, menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan dari permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Penelitian terdahulu sangatlah penting sebagai dasar dalam rangka untuk mengetahui penelitian sebelumnya. Beberapa *literature* penelitian sebagai perbandingan penelitian terdahulu. Maka peneliti menemukan hasil penelitian yang sama dengan penelitian yang lain tetapi pokok pembahasan yang berbeda.

*Pertama*, jurnal yang disusun oleh mahasiswa Stain Datokarama Palu atas nama Sahran Raden pada tahun 2011 dengan judul “Pelaksanaan Adat *Mematua* dan Mandiu Pasili Dalam Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Dan Hukum Adat)”.<sup>11</sup> Dalam jurnal tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan *Mematua* adalah akhir dari serangkaian upacara yang terdapat didalam upacara perkawinan suku Kaili yaitu melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki. *Mematua* ini sebagai simbol penghargaan sekaligus tanda bukti anak kepada orangtua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki.

Meskipun penelitian ini memiliki persamaan mengenai proses adat *Mematua*, akan tetapi penelitian ini juga membahas tentang nilai-nilai pendidikan. Berbeda dengan jurnal yang diteliti oleh Sahran Raden yang tidak hanya mengambil tentang proses *Mematua* tetapi juga terdapat proses mandiu pasili dalam perkawinan adat suku Kaili.

---

<sup>11</sup> Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)*. STAIN Datokarama Palu 2011...

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Anugerah Tentr Tolasulo Mahasiswa IAIN Palopo Program Studi Pendidikan Agama Islam yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Simbol Tradisional Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu” Tahun 2016.<sup>12</sup>

Dalam skripsi tersebut berisi tentang pelaksanaan simbol-simbol perkawinan masyarakat Bugis di Bua kebanyakan orang tua yang mengetahui adat masyarakat Bugis langsung mengajarkan dan membimbing kepada mempelai wanita tentang makna dan simbol yang terkandung dalam acara perkawinan masyarakat Bugis Bua. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berkaitan dengan. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

*Ketiga*, Skripsi yang disusun oleh Ferdi Program Studi PPKN Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dengan judul “Upaya masyarakat Kaili dalam melestarikan adat perkawinan di kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara ditinjau dari nilai Pancasila”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya untuk melestarikan adat perkawinan yang merupakan warisan leluhur dan merupakan aset dalam bidang kebudayaan, maka usaha yang dilakukan untuk melestarikan atau mempertahankan adat perkawinan suku Kaili memiliki tahapan-tahapan salah

---

<sup>12</sup>Anugerah Tentr Tolasulo, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Simbol-Simbol Tradisional Pada Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*, (Skripsi, IAIN Palopo Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2016).

satunya dengan adanya lembaga adat/pegawai syara' yang selalu berperan dalam megawasi pelaksanaan setiap proses dalam perkawinan.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan pada jenis penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terdapat pada nilai-nilai pendidikannya. Dalam jurnal yang diteliti oleh Ferdi mengambil dari nilai Pancasila. Sedangkan penulis mengambil nilai-nilai pendidikan Islam.

### ***B. Nilai-Nilai Pendidikan Islam***

Nilai dapat diartikan sebagai harga ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting berguna bagi manusia untuk menjalaninya.

Qiqi Yuliazzi dan Rusdiana memberikan pendapat bahwa: “Nilai secara etimologi merupakan padanan kata *value* (bahasa Inggris), dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia.<sup>14</sup>

Muhaimin Abdul Mujib berpendapat bahwa “Nilai bersifat ideal, abstrak dan tidak bisa disentuh oleh panca indera, sedangkan yang dapat disentuh hanyalah barang atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut. Nilai juga bukan fakta yang berbentuk kenyataan atau kongkrit”.<sup>15</sup>

Pengertian nilai adalah gambaran sesuatu yang indah, yang mempesona, menakjubkan, yang membuat kita bahagia dan senang serta merupakan sesuatu

---

<sup>13</sup> Ferdi, *Upaya Masyarakat Kaili dalam Melestarikan Adat Perkawinan di Kelurahan Kayumalue Ngapa Kecamatan Palu Utara di tinjauan dari Nilai Pancasila*, ( Skripsi, Untad Palu Program Studi PPKN, 2017).

<sup>14</sup> Qiqi Yulianti Zakiyah dan Rusdiana, *Pendidikan Nilai*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 14.

<sup>15</sup> Muhaimin Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar* (Bandung: Trigenda Karya, 1993) 109.

yang kita setuju atau kita iyaikan, sedangkan sesuatu yang tidak kita inginkan seperti musibah itu bukan termasuk nilai atau bisa disebut non-nilai *disvalue*.

Dari definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari manusia berkenaan tentang baik dan buruk yang diukur berdasarkan agama, sosial, dan budaya.

Pendidikan menurut D. Marimba adalah bimbingan atau pemimpin secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.<sup>16</sup>

Menurut Prof. H Mahmud Yunus dan Martinus Jan Langeveld mengatakan pendidikan adalah suatu usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar anak tersebut memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. Selain dari itu pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab dan pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.<sup>17</sup>

Dalam UU nomor 2 tahun 1989, Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang.

---

<sup>16</sup> Ahmad D. Marimba, , *Pengantar Ilmu Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kultura, 2008), 35.

<sup>17</sup> <http://www.kumpulandefinisi.com/2015/10/pengertian-definisi--menurut-para-ahli.html>

Adapun pengertian pendidikan Islam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah Swt. dimuka bumi, yang berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.

Zakiah Daradjat dkk, terkait dengan pendidikan Islam mengemukakan sebagai berikut Pendidikan Islam berarti pembentukan pribadi Muslim. Isi pribadi Muslim itu adalah pengamalan sepenuhnya ajaran Allah Swt. dan Rasul-Nya. Tetapi pribadi Muslim itu tidak akan tercapai atau terbina kecuali dengan pengajaran dan pendidikan. Membina pribadi Muslim adalah wajib dan pribadi Muslim tidak mungkin terwujud kecuali dengan pendidikan maka pendidikan itu menjadi wajib dalam pandangan Islam.<sup>18</sup>

Menurut Ahmad Tafsir pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga terwujudnya insan-insan Kamil setelah proses Pendidikan berakhir.<sup>19</sup>

Dari uraian diatas mengenai pengertian nilai dan pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna). Sedangkan Pendidikan Islam memiliki tujuan yakni

---

<sup>18</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Cet.XI; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 18.

<sup>19</sup> Ahmad Tasir, *Ilmu Pendidikan Islam*, ( Bandung: PT Remaja Rosydakarya,, 2005), 1.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai setelah kegiatan selesai dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Adapun tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya.

Tujuan pendidikan Islam yaitu sasaran yang akan di capai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam.<sup>20</sup>

Menurut Umar Muhammad At- Taumi Ash- Shaibani tujuan pendidikan Islam yaitu perubahan yang di inginkan melalui proses pendidikan, baik dalam tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, kehidupan masyarakat, dan alam sekitar maupun pada proses pendidikan serta pengajaran itu sendiri yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist.<sup>21</sup>

Adapun tujuan pendidikan Islam ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ahmadi, tujuan pendidikan Islam adalah sejalan dengan pendidikan hidup manusia dalam perannya sebagai makhluk Allah Swt. yaitu semata-mata hanya beribadah kepada-Nya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Nur Uhbiyati, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: FT IAIN Walisongo, 2012) 63.

<sup>21</sup> Bukhhari Umar, *Hadists Tarbawi Pendidikan dalam Perspektif Hadist*, (Jakarta: Amzah, 2012 ) 28.

<sup>22</sup> Ahmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992). 63

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya: “Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku”. (QS. Adz-Dzaariyat (51):56).<sup>23</sup>

Tujuan nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan membiasakan anak dengan ajaran Islam sejak kecil agar menjadi hamba Allah Swt yang beriman.
- b. Membentuk anak Muslim dengan perawatan, bimbingan, asuhan, dan pendidikan sehingga didalam dirinya tertanam kuat nilai-nilai ke-Islaman yang sesuai *fitrahnya*.
- c. Memperluas pandangan hidup dan wawasan keilmuan bagi anak sebagai makhluk individu dan sosial.<sup>24</sup>

### ***C. Upacara Perkawinana Adat Mematua Secara Umum***

Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu yang didambakan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjadikan perubahan status dari seorang bujangan menjadi keluarga.

Bagi masyarakat suku Kaili, suatu perkawinan akan memberikan makna dalam kehidupan suatu masyarakat, yang diungkapkan dalam bahasa Kaili yang penuh dengan makna diantaranya *nomboli tanda tuvuvu* (meninggalkan bakti hidup). Ungkapan ini memberikan suatu arti bahwa perkawinan yang akan melahirkan keturunan itulah bukti bahwa seorang itu pernah ada terlahir ke dunia. Perkawinan juga akan memperluas jaringan kekeluargaan, dan orang tua terlepas dari

---

<sup>23</sup> Depak RI, Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya untuk wanita, (Bandung: WALI, 2012). 523.

<sup>24</sup> Herman Zaini, *Kompetensi Guru PAI* (Palembang: 2015), 79.

tanggung jawab dan lepas dari dosa. Sebagai mana dalam ungkapan bahasa orang Kaili yaitu *ala nemo aga mogantu ante togurana* (agar hidup tidak hanya bergantung pada orang tua).

Salah satu adat dalam tahapan perkawinan orang Kaili adalah adat *Mematua* yang dilaksanakan sesudah akad nikah. Kata adat perlu untuk disadari bahwa sangat banyak yang dikemukakan oleh para ahli, adat sendiri secara umum menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama. Ini menunjukkan begitu luasya pengertian adat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat sendiri-sendiri, yang satu dan yang lainnya tidak sama. Adat juga dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Secara istilah ada beberapa pengertian lain mengenai adat, yaitu: sesuatu yang dikehendaki manusia dalam segi hukum akal dan mereka kembali terus menerus melakukannya. Atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang karena adanya hubungan rasional.

Adat adalah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan”.

Menurut Koentjaraningrat “Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan yang berfungsi sebagai tata kelakuan”.<sup>25</sup> Adat umumnya mengacu pada konversi yang sudah lama ada baik yang disengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tak sengaja terhadap keberadaan yang dipatuhi dan sangat meninggikan dan mengandung nilai-nilai pendidikan diantaranya, dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama manusia dan mempererat tali persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Sebagian besar masyarakat Desa Sibado adalah masyarakat yang masih sangat dominan percaya dengan tradisi *Mematua* ini, sehingga masyarakat lebih merasakan nilai-nilai persaudaraan.

Adat *Mematua* adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua serta menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki. Dalam acara ini yang paling mendasar adalah *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai simbol bahwa menantu itu adalah sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah terima didalam satu keluarga dan pasangan pengantin dipisahkan oleh maut. Selain itu juga kadang diserahkan pula beberapa benda seperti perhiasan, sebidang tanah dan sebagai bukti sayangnya kepada anaknya (menantu) bila keluarga tersebut memungkinkan, namun bukan suatu syarat mutlak.

---

<sup>25</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia, 1978, 19.

Dengan selesainya rangkaian acara tersebut maka diakhiri dengan makan bersama yang didahului dengan pembacaan doa syukur agar pengantin (suami istri) mendapat keselamatan, terhindar dari malapetaka, mudah rezeki dan dapat memperoleh keturunan yang baik-baik sehingga ia bisa hidup lebih sejahtera dan diberi umur panjang.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Sahran Raden, *Pelaksanaan Upacara Mematua dan Mandiu Pasili Perkawinan Adat Suku Kaili (Suatu Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat)*. STAIN Datokarama Palu 2011

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Metode penelitian pendidikan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan memakai bentuk deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptis, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Selain itu penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat dan efektifitas yang berlangsung).

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Tohirin dalam bukunya bahwa metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

---

<sup>27</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian*, (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 75.

<sup>28</sup> Convelo G. Cevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1993), 73.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup>

Adanya penelitian bertujuan untuk memperoleh data ilmiah yang bersifat alamiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal. Metode ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian skripsi ini, yang menitik beratkan kepada kegiatan penelitian di lokasi objek dalam melakukan penelitian yang menyangkut Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Alasan penulis menjadikannya sebagai lokasi penelitian karena di Desa ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui nilai-nilai pendidikan didalam prosesi adat *Mematua* sesuai dengan skripsi penulis.

Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga penulis memilih lokasi penelitian tersebut, selain itu lokasinya juga sangat mudah untuk dijangkau. Sehingga memudahkan bagi penulis untuk mengumpulkan data sesuai kebutuhan rencana penyusunan skripsi nantinya.

Penulis sangat berharap agar dapat memperoleh nilai tambah dalam melakukan penelitian ini dan sebagai langkah awal bentuk pengabdian dan aplikasi keilmuan selama melakukan studi.

---

<sup>29</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Cet. 3; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 2.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dalam penelitian ini, kehadiran penulis sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran penulis di lokasi dalam usaha melakukan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertindak selaku instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. S. Margono mengemukakan bahwa kehadiran Penulis di lokasi selaku instrumen utama adalah sebagai berikut:

Manusia merupakan alat (instrumen) terutama mengumpulkan data. Penelitian kualitatif menghendaki peneliti atau dengan bantuan orang lain sebagai alat utama mengumpulkan data. Hal ini dimaksudkan agar lebih mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.<sup>30</sup>

Berdasarkan pada pandangan diatas, maka kehadiran peneliti suatu hal yang penting pada lokasi yang dijadikan objek penelitian. Kehadiran penulis juga harus diadakan secara resmi yakni dengan cara terlebih dahulu mendapatkan izin penelitian dari pihak kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Dengan izin tersebut peneliti melaporkan maksud kehadirannya kepada pihak kepala Desa Sibado, yang diawali dengan penyerahan surat penelitian. Berdasarkan surat izin tersebut peneliti mendapatkan izin dan diterima oleh pihak kepada Desa untuk melakukan penelitian di Desa tersebut, serta melakukan penelitian terhadap pokok masalah sesuai data yang diperlukan.

### ***D. Data dan Sumber Data***

Pada hakekatnya, data bagi seorang penulis adalah sebagai alat atau dasar utama dalam pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Oleh karena itu,

---

<sup>30</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet . 2; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 38.

data yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang dijadikan alat dalam mengambil keputusan. Kriteria data yang lebih sebagaimana dikemukakan oleh J.Supranto dalam buku metode riset aplikasinya dalam pemasaran: “Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu (*up to date*) dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (*comprehensive*).<sup>31</sup>

Sedangkan sumber data menurut Suharsini Arikunto bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh”.<sup>32</sup> Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Jenis data yang diperlukan penulis pada prinsipnya terdiri atas data kepustakaan dan data lapangan. Data-data pustaka adalah data yang dipakai pada pembahasan tentang kajian pustaka. Sedangkan data lapangan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer (*primary data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian dan hasil pengujian tertentu.<sup>33</sup>

Data primer adalah data yang bersumber dari para informan yang ada di lokasi penelitian, seperti kepala Desa, ketua adat, pegawai syarah, tokoh agama,

---

<sup>31</sup> J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), 2.

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Revisi, Cet. 12; Jakarta: 2002), 107.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

dan masyarakat yang mengetahui secara jelas permasalahan yang diteliti. Sehingga peneliti mudah dalam mendapatkan informasi dan data yang valid serta akurat dari penelitian ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data utama. “Data ini dapat bersumber dari literatur-literatur yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian”.<sup>34</sup> Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumentasi yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan gambaran umum tentang Desa Sibado, seperti letak geografis, keadaan lingkungan masyarakat, dan data yang berhubungan terhadap objek penelitian.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian tersebut penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dianggap representatif dalam mendukung terselenggaranya penelitian antara lain :

#### 1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi secara langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winarno Surakhmad:

Yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan yang dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 106.

<sup>35</sup> Winarno Surakhmad, *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1978), 155.

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data di lapangan dengan melaksanakan pengamatan langsung terhadap objek data yang berkaitan dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala yang dibarengi dengan aktivitas pencatatan sistematis terhadap hal-hal yang dilihat berkenaan dengan data yang dibutuhkan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam obesrvasi langsung adalah alat tulis menulis untuk mencatat data yang didapat di lapangan.

## 2. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu metode dalam pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkap pertanyaan-pertanyaan pada informan.<sup>36</sup> Jadi wawancara dapat diartikan sebagai kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bertatap muka. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan kepala Desa, ketua adat, dan pegawai syara' yang berada di Desa Sibado, dengan cara bertatap muka dan tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara dan bahan yang dibutuhkan terkait dengan. Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili Di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala..

Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang

---

<sup>36</sup> Joko Subagiyono, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 39.

telah diberikan.

Dalam hal ini informan yang dipilih adalah para pengelola lembaga adat yang bersangkutan meliputi; kepala Desa, ketua adat, pegawai syara keadaan lingkungan masyarakat, Karena mereka dianggap memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta lebih mengetahui informasi yang peneliti perlukan.

### 3. Dokumentasi

Teknik lain yang dapat digunakan penulis selama mengadakan penelitian untuk memperoleh data di lapangan adalah menghimpun dokumen-dokumen di lingkungan Desa Sibado. Serta dalam teknik dokumentasi ini penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilakukan di lokasi tersebut. Dokumen penting yang menunjang kelengkapan data dan kondisi objektif di Desa Sibado seperti sejarah berdirinya Desa Sibado, letak geografis, keadaan lingkungan masyarakat, serta dokumentasi wawancara bersama informan.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Setelah pengumpulan data dilaksanakan maka selanjutnya peneliti melakukan analisis data sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Menurut *Matthew B. Miles dan A. Michel Hiberan* bahwa reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian, dan penyederhanaan, pengabsahan dan transportasi data “kasar” yang muncul dari

catatan-catatan tertentu di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>37</sup>

Reduksi data yaitu penulis merangkum beberapa data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka selanjutnya penyajian data yang ditandai sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data maksudnya adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

## 3. Verifikasi Data

Dalam kegiatan memverifikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil dari reduksi data. Data-data yang terkumpul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

Jadi jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis data dan bukan dalam bentuk statistik inferensia, sehingga teknik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang diperoleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

---

<sup>37</sup> Matthew B. Milles, et al, *Qualitative data analisis diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul Analisis data Kualitatif*, (buku Sumber Tentang Metode Baru, Cet. 1; Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sah, agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Lexi J. Moleong dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif”, bahwa:

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (realibilitas) menurut versi “positisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri”.<sup>38</sup>

Berdasarkan keterangan diatas pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh terjamin validitasnya dan kredibilitasnya. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

---

<sup>38</sup> Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet, X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 171.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **D. Gambaran Umum Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala**

##### **1. Selintas Tentang Suku Kaili**

Suku kaili adalah bangsa Indonesia yang secara turun temurun tersebar mendiami sebagian besar dari provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu, di seluruh daerah wilayah di lembah antara Gunung Gawalise, Gunung Nokilaki, Kulawi, dan Gunung Raraggonau. Mereka juga menghuni wilayah pantai barat Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Donggala,. Masyarakat suku Kaili sebagian mendiami Kecamatan Sirenja, kampung/desa Tondo,Jono,Sao, Dampal, Tg.Padang, Sipi, Balentuma, Tompe, Sibado, Lompio, dan Lende.

Dengan mengetahui dan sedikit mempelajari Suku Kaili serta kebudayaan masyarakat suku kaili ini kita dapat mengetahui tentang kondisi dan situasi masyarakat suku kaili, selain itu, dengan mempelajari kebudayaan suku kaili dapat menambah pengetahuan tentang proses pelaksanaan upacara adat perkawinan pada suku kaili.

Azan Sanabu, Kepala Desa Sibado mengatakan bahwa:

“Suku kaili adalah salah satu suku bangsa yang mendiami lembah Palu atau bisa juga disebut sebagai suku asli lembah Palu. Kawasan lembah Palu sekitarnya beberapa abad yang lampau merupakan daratan air sungai Palu dan merupakan suatu wilayah yang menjadi ciri khas kebudayaan dan pemerintahan. Ada sejumlah versi mengenal asal-usul nama suku kaili ini. Secara kebahasaan kata kaili berasal dari nama pohon kaili ini tumbuh subur ditepi sungai Palu dan teluk Palu. Pada zaman dahulu, tepi pantai teluk Palu letaknya menjorok kurang lebih 34 km dari letak pantai

sekarang, yaitu banyak ditemukan karang dan rerumputan pantai atau di pesisir laut. Bahkan demikian juga akan surut pada saat air laut surut”.<sup>39</sup>

Sedangkan menurut Mando selaku RT di Desa Sibado juga mengatakan bahwa:

“Berdasarkan cerita (*tutura*) ditepi pantai didekat kampung Bangga ada tumbuh sebatang pohon yang tumbuh subur menjulang tinggi. Pohon ini diberi nama pohon “kaili” yang menjadi arah atau panduan bagi para pelaut atau nelayan yang memasuki teluk Palu dalam menentukan arah menuju pelabuhan Bangga pada saat itu sehingga dapat dikenali dari jauh.”<sup>40</sup>

Dengan mengetahui dan sedikit mempelajari suku kaili serta kebudayaan masyarakat suku kaili ini, peneliti dapat mengetahui tentang kondisi dan situasi masyarakat suku kaili, maka dapat ditentukan strategi dan metode apa yang kita sampaikan pada mereka jika suatu saat nanti diperkenankan bertemu dan berhadapan dengan mereka.

Menurut Rifki Anugrah, bahwa “Tokaili” atau orang kaili merupakan salah satu sub etnis yang tersebar dari 24 etnit yang hidup diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana etnis kaili yang paling banyak mendiami wilayah lembah Palu”.<sup>41</sup>

Namun bila melihat wujud kebudayaan yang ada pada kelompok suku kaili di Kota Palu pada awalnya memang menganut sistem stratifikasi sosial yang sifatnya tertutup. Akan tetapi, karena adanya pengaruh dan akulturasi budaya dengan berbagai macam peradaban serta kehidupan yang serba kompleks, maka lambat laun sistem stratifikasi tertutup mulai menyesuaikan. Namun sistem penanaman dan pemakaian benda atribut (*asesoris*) dan pakaian-pakaian tertentu

---

<sup>39</sup> Azan Sanabu, Kepala Desa Sibado “*Wawancara*” Kantor Desa Sibado Tanggal 28 Juni 2022

<sup>40</sup> Mando, Ketua RT 001 Desa Sibado “*Wawancara*” Kantor Desa Sibado Tanggal 28 Juni 2022

<sup>41</sup> Rifki Anugrah, Sekretaris Desa Sibado “*Wawancara*” Kantor Desa Sibado Tanggal 28 Juni 2022

pada setiap pelaksanaan upacara adat tetap terlihat dipertahankan, karena hal tersebut sudah diatur dalam hukum adat yang berlaku pada masing-masing kelompok etnis sebagai bentuk dan budaya leluhur mereka yang dianut secara turun temurun.

Rifki Anugrah mengatakan: ada dua pendapat tentang suku kaili, yaitu: pertama, suku kaili berasal dari gunung lembah atau karaja lembah. Kedua, suku kaili ini turun pertama kali di lembah Tatanga dan desa Kampung Tatanga yang merupakan jantung pertengahannya kota kaili. “To kaili” ini bisa diartikan seperti air mengalir atau di dalam menjalani kehidupan selalu bersamaan, hidup berdampingan”<sup>42</sup>

#### 1. Bahasa

Suku kaili mengenal lebih dari dua puluh bahasa yang masih hidup dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari.

Marwin mengatakan: bahwa seluruh warga di kota Palu dikatakan bahwa masyarakat kaili hanya berbeda-beda bahasa dan daerahnya misalnya kaili ledo mayoritas berada di kota Palu seperti Dolo; Kaili Da'a berada di wilayah marawola dan sekitarnya; kaili Rai berada di Kayumalue, Tavaili, Sibado dan sekitarnya; kaili Tara berada di Talise, Tanamodindi, dan Kawatuna; kaili Ija di Bora dan sekitarnya; dan kaili Unde ada di Loli dan Dalaka.<sup>43</sup>

Uniknya, di antara kampung yang hanya jarak 2 km kita bisa menemukan bahasa yang berbeda satu dengan yang lainnya. Seperti bahasa Rai. Kata “Rai” ini berarti “Tidak”. Bahasa rai ini dapat digunakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa kaili lainnya. Bahasa Rai yang asli (belum mempengaruhi bahasa pendatang masih ditemukan disekitaran Tawaili, dan Sibado. Sementara bahasa Rai yang dipakai di daerah kota palu, sudah terasimilasi dan terkontaminasi

---

<sup>42</sup> Rifki Anugrah, Sekretaris Desa Sibado “Wawancara” Kantor Sibado Tanggal 28 juni 2022

<sup>43</sup> Marwin, Kepala Dusun 1 Desa Sibado “Wawancara” kediaman Tanggal 29 Juni 2022

dengan beberapa bahasa para pendatang terutama bahasa mandar dan bahasa melayu.

## 2. Kehidupan

Mata pencaharian utama masyarakat Kaili adalah bercocok tanam disawah, diladang, menanam kelapa dan cengkeh. Di samping itu masyarakat suku Kaili yang tinggal di daratan tinggi mereka mengambil hasil bumi di hutan seperti rotan, damar, kemiri, dan berternak. Sedangkan masyarakat suku Kaili yang berada di pesisir pantai disamping bertani dan berkebun, mereka juga hidup sebagai nelayan.

Makanan asli suku Kaili pada umumnya adalah nasi, karena sebagian besar tanah daratan dilembah Palu, Pantai Barat, Parigi sampai ke Poso merupakan daerah persawahan. Kadang pada musim paceklik masyarakat menanam jagung, sehingga sering juga mereka memakan nasi dari beras jagung (campuran beras dan jagung giling).

Orang kaili biasanya suka makan beras yang dicampur dengan jagug, lalu dimasak hingga menjadi nasi jagung. Makanan itu adalah ciri khas dari suku kaili yang dinikmati dengan sayur kelor dan ikan duo atau palumara.

Alat pertanian suku Kaili diantaranya: pajeko (bajak), salaga (sisir), pomanggi (cangkul), pandoli (linggis), Babe (parang), alat penangkap ikan diantaranya: panambe, rompo, dan jala.

## 3. Budaya

Sebagaimana suku-suku lainnya di wilayah persada Nusantara, suku Kaili juga mempunyai adat istiadat sebagai bagian kekayaan budaya di dalam

kehidupan sosial, memiliki hukum adat sebagai aturan dan norma yang harus dipatuhi, serta mempunyai sanksi dalam hukum adat.

Penyelenggaraan upacara adat biasanya pada saat pesta perkawinan (no-Rano, no Raego, kesenian berpantun muda-mudi), pada upacara kematian (no-Vaino, menuturkan kebaikan orang yang meninggal), dan upacara penyembuhan penyakit (no-Balia, memasukkan ruh untuk mengobati orang yang sakit); pada masa sebelum masuknya agama Islam dan Kristen, upacara-upacara adat seperti ini masih dilakukan dengan mantra-mantra yang mengandung animisme.

Setelah masuknya agama Islam dan Kristen, perkawinan dan kematian sudah disesuaikan antara upacara adat setempat dengan upacara menurut agama penganutnya. Demikian juga upacara yang mengikuti ajaran Islam seperti: Khitan (Posuna), Khatam (Popatama) dan gunting rambut bayi usia 40 hari (Niore ritoya), penyelenggaraannya berdasarkan ajaran agama Islam.

Beberapa instrumen musik yang dikenal dalam kesenian suku Kaili antara lain: Kakula (disebut juga gulintang, sejenis gamelan pentatonis), Lalove (serunai), nggeso-nggeso (rebab berdawai dua) gimba (gendang), gamba-gamba (gamelan datar/kecil), suli (suling) rabana (rebana).

Salah satu kerajinan masyarakat suku Kaili adalah menenun sarung. Ini merupakan kegiatan para wanita di daerah Wani, Tavaili, Palu dan Donggala. Sarung tenun ini dalam bahasa kaili *Vuya Sabe* tetapi oleh masyarakat umum sekarang dikenal dengan sarung Donggala. Jenis *Vuya Sabe* inipun menjadi nama-nama tersendiri berdasarkan motif dan tenunannya, seperti Bomba, Subi atau Kumbaja. Demikian juga sebutan warna sarung Donggala didasarkan pada warna

alam, seperti Sesempalola/ kembang terong (ungu), Lei-Kangaro/merah betet (merah-jingga), Lei-pompanga (merah ludah sirih).

#### 4. Pemerintahan

Pemerintahan pada masa dahulu, sudah dikenal adanya struktur organisasi pemerintahan di dalam suatu Kerajaan (Kagaua) dikenal adanya *Magau* (Raja), *Madika Malolo* (Raja Muda). Didalam penyelenggaraan pemerintahan Magau dibantu oleh *Libu Nu Maradika* (Dewan Pemerintahan Kerjaan) yang terdiri dari: *Madika Matua* (Ketua Dewan Kerajaan/Perdana Menteri) bersama *Punggawa* (Pengawas Pelaksana Adat/ Urusan Dalam Negeri), *Galara* (Hakim Adat), *Pabicara* (Juru Bicara), *Tadulako* (Urusan Keamanan/ Panglima Perang) dan *Sabandara* (Bendahara dan Urusan Pelabuhan).

Halim, *tokaili* juga memiliki sturuktur kerajaan yang lengkap seperti di kepresidenan. Disamping dewan Libu nu Madika, juga ada Libu Nto Deya (Dewan Permusyawaratan Rakyat) yang merupakan perwakilan Rakyat yang berbentuk Pitunggota Ngata (Dewan yang mewakili tujuh penjurur wilayah) atau Patanggota Ngata (Dewan yang mewakili empat penjurur wilayah). Bentuk Kota pitunggota atau Kota patanggota berdasarkan luasnya wilayah kerajaan yang memiliki banyaknya perwakilan Soki (Kampung) dari beberapa penjurur. Ketua Kota pinggota atau Kota patanggota disebut Baligau.<sup>44</sup>

Strata sosial masyarakat kaili dahulu mengenal adanya beberapa tingkatan yaitu *Madik/Maradika*, (golongan keturunan raja atau bangsawan), *Totua Nungata* (golongan keturunan tokoh-tokoh masyarakat), *To Dea* (golongan masyarakat biasa), dan *Batua* (golongan gamba/budak).

---

<sup>44</sup> Halim, Kepala Dusun 1 Desa Sibado “Wawancara kediaman Tanggal 29 Juni 2022

Beberapa alat senjata perang yang digunakan oleh suku kaili diantaranya: *Guma* (sejenis parang), *Pasatimpo* (sejenis keris), *Toko* (tombak), *Kanjai* (tombak trisula), *Kaliavo* (perisai).

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas tersebut, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang adat suku kaili dalam perkawinan khususnya tentang proses *mematua* (pihak perempuan berkunjung kerumah pihak laki-laki) diwilayah Desa Sibado yang maroritas penduduknya adalah suku kaili.

## 2. Sejarah berdirinya Desa Sibado

Desa Sibado sebelum menjadi desa defenektif wilayah ini adalah areal perkebunan masyarakat dikenal dengan nama *Surampanga* yang merupakan bagian dari wilayah desa Tompe pada waktu itu akses menuju kewilyah ini memlaui jalan setapak nama *Surampanga* secara etimologi terbagi menjadi dua kata *sura* dan *mpanga* yang berasal dari bahasa Tajio yaitu Tersurak Nijaok Riampangan Tejalang artinya surat yang ditemukan dipersimpangan jalan. Jadi nama *Surampanga* berasal dari kata tersurat dan kata Riam Pangan.

Ketika wilayah ini dipersiapkan untuk dijadikan desa defenitif diberi nama SIBADO. Nama Sibado secara etimologi terbagi menjadi dua kata *Si* dan *Bado* yang juga berasal dari perkataan bahasa Tajio yaitu siau najok badong tersanjata artinya saya mendapat pembukus/sarung senjata (holster pistol). Jadi nama Sibado berasal dari kata Siau dan kata Bodong. Konon yang mendapat pembukus/sarung pistol seorang yang dituakan dikalangan kelompok suku tajio yang bernama NJODU.

Dari penjelasan diatas, dua nama untuk wilayah ini Surampanga dan Sibado berasal dari bahasa tajio. Hal ini disebabkan karena kelompok suku yang pertama mendiami wilayah Sibado adalah kelompok suku tajio salah satu karakteristik suku ini pada waktu itu bila ada kelompok suku lain mendekat dipermukiman mereka, mereka menyingkir ketempat lain yang lebih aman untuk komunitas mereka.<sup>45</sup>

Sejarah terbentuknya desa Sibado sebagai desa defenitif tidak terlepas dari sejarah terbentuknya Kecamatan Sirenja. Wilayah Sireja secara administratif dipegang oleh distrik Tavaili utara, terdiri dari lima desa yaitu:

1. Desa Lende
2. Desa Tompe
3. Desa Sipi
4. Desa Tanjung Padang
5. Desa Tondo

Sesuai keputusan gubernur kepala daerah tingkat I Sulawsi Tengah nomor : PEM.1/85/706. Tanggal 02 November 1964 tentang pembentukan kecamatan, maka lima desa wilayah Sirenja dimekarkan menjadi sepuluh desa hasil dari pemekaran tersebut terbentuknya desa Lompio, desa Balentuma, desa Dampal, desa Jono oge, dan desa Ombo. Untuk mencukupkan minimal sebelas desa sebagai syarat pembentukan kecamatan, maka partai menunjuk SANABU LASALEHA untuk merintis dan mendirikan satu desa yang diberi nama Sibado. Dengan terbentuknya desa Sibado sebagai desa defenitif maka terbentuk pula

---

<sup>45</sup> *Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

Kecamatan Sirenja. Camat pertama Kecamatan Sirenja bernama Abdullah Sitopan, B.A, camat ini yang mengangkat Sanabu Lasaleha menjadi kepala desa Sibado Pertama. Pada tahun 1965 terjadi tragedi nasional yang dikenal dengan gerakan 30 september (G-30.S) konsekuensinya sebagai pimpinan partai komunis di Kecamatan Sirenja Sanabu Lasaleha di jadikan tahanan politik (Tapol) oleh pemerintah Orde Baru SOEHARTO. Sebelum ditahan Sanabu Lasaleha diberi mandat sepenuhnya oleh camat Abdullah Sipotan, B A, Untuk memilih dan menunjuk penggantinya sebagai kepala desa Sibado. Pilihan itu jatuh kepada tokoh masyarakat desa Sibado sendiri yaitu Sahe Djarimola. Adapun susunan para Pejabat Kepala Desa Sibado semenjak berdirinya desa Sibado sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

Daftar Nama Kepala Desa Sibado

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>MASA JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	SANABU LASALEHA	1964-1965	Kepala Desa
2.	SAHE DJARIMOLA	1965-1985	Kepala Desa
3.	ZULKIFLI	1986-2006	Kepala Desa
4.	ANHAR, S.Ag	2007-2012	Kepala Desa
5.	AHMAD. M	2012-2013	Kepala Desa
6.	ASPIL	2013-2014	Plt. Kepala Desa
7.	IDRIS. L	2014-2019	Kepala Desa
8.	HAMRIN	2019-2020	Plt. Kepala Desa
9.	AZAN S. SANABU	2020-sekarang	Kepala Desa

*Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

Adapun Struktur kepengurusan Desa Sibado Sebagai berikut:

**Gambar 1.1**



*Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan rencana denga muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat. Sirenja, yang terletak  $\pm 3$  km dari kantor Kecamatan ke arah barat dari Kecamatan Sirenja, desa Sibado mempunyai luas wilayah seluas  $\pm 250.000$  Ha.<sup>46</sup> Adapun batas-batas wilayah desa Sibado:

<sup>46</sup> *Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

**Tabel 1.2**

## Batas Desa Sibado

<b>Batas Desa</b>	
Sebelah Utara	Berbatasan dengan desa Lompio
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan desa Balentuma
Sebelah Timur	Berbatasan dengan desa Parimo
Sebelah Barat	Berbatasan dengan desa Tompe

*Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

Iklm desa Sibado, sebagaimana desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Sibado Kecamatan Sirenja. Desa Sibado terdiri dari 3 dusun diantaranya dusun 1 Surampanga, dusun 2 Dapala, dusun 3 Vatu Potambale, dengan jumlah penduduk 2.545 jiwa atau 640 KK, dengan perincian sebagaimana tabel berikut;

**Tabel 1.3**

## Jumlah Penduduk Desa Sibado

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Laki-Laki	1,170
2.	Perempuan	1,375
3.	Jumlah Jiwa L+P	2,545

*Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

Jumlah penduduk menurut golongan umur, data ini sangat penting untuk mengetahui laju dan pertumbuhan penduduk menurut golongan umur di desa Sibado dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini:

**Tabel 1.4**

Komposisi usia penduduk Desa Sibado

<b>No</b>	<b>Umur (Tahun)</b>	<b>Jumlah (Jiwa)</b>
1.	0 Bln – 12 Bln	44
2.	12 Bln – 5 Thn	102
3.	5 Thn – 10 Thn	186
4.	10 Thn – 25 Thn	905
5.	25 Thn – 60 Thn	1.224
6.	60 Thn tahun keatas	84
<b>Jumlah</b>		<b>2.545</b>

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2022*

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat desa Sibado mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 1.5**

Jumlah Agama di Desa Sibado

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
1.	Islam	2.438
2.	Kristen	107
3.	Katholik	-

4.	Hidu	-
5.	Budha	-

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun*

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

**Tabel 1.6**

Tingkat Pendidikan Masyarakat desa Sibado

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Tidak Sekolah/ Buta Huruf	94
2.	Tidak Tamat SD/Sederajat	424
3.	Tamat SD/Sederajat	894
4.	Tamat SLTP/Sederajat	561
5.	Tamat SLTA/Sederajat	525
6.	Tamat D1,D2, D3	14
7.	Sarjana/ S1	33

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2022*

Mata pencaharian penduduk di desa Sibado sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat.

**Tabel 1.7**

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sibado

Petani	Dagang	Buruh Tani	PNS	TNI/Polri	Swasta	Lain-lain
1.114	67	574	35	2	686	67

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2022*

Banyaknya kegiatan Ormas di desa Sibado, seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharmawanita, Posyandu, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

**Tabel 1.8**

Kesejahteraan Warga

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	640 KK
2.	Jumlah Penduduk Miskin	190 KK
3.	Jumlah Penduduk Sedang	365 KK
4.	Jumlah Penduduk Kaya	85 KK

*Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2022*

**Tabel 1.9**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Kaili	1052	1237
Bugis	116	135
Jawa	2	3

*Sumber Data: Kantor Desa Sibado, 2022*

Keadaan ekonomi, mayoritas pencaharian penduduk desa Sibado bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Donggala. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil pemberian kredit sebagai modal untuk pembangunan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angkat kemiskinan desa Sibado, yang masih tinggi menjadikan desa Sibado harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat.

Kekayaan sumber daya alam yang ada di desa Sibado amat sangat mendukung baik dari segi pembangunan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak geografis desa cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan Kecamatan yaitu Kecamatan Sirenja. Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes

setiap tahun anggaran. Menurut peraturan desa Sibado Nomor 02 tahun 2020 bahwa sumber pendapatan desa:

1. Sumber Pendapatan Desa
  - a. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
  - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten untuk desa dan dari restribusi Kabupaten sebahagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
  - c. Bagian dari dana pembangunan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
  - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
  - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
2. Bantuan keuangan dari pemerintahan, Pemerintahan Prvinsi dan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksu pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
3. Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dn dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah. Pemerintah Profinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun kekayaan Desa terdiri dari

- a. Tanah kas Desa

b. Bangunan desa yang dikelola Desa

c. Lain-lain kekayaan milik desa

Desa Sibado sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani yang mayoritas memeluk agama Islam dan juga memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi.

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1. Prasaranan kesehatan

- Posyandu : 3 unit
- Lansia : - unit
- Posbindu : - unit
- Polindes : 1 unit
- Bidan Desa : 1 orang

2. Prasarana Pendidikan

- Taman Kanak-kanak/ TK : 1 unit
- KB PAUD : 2 unit
- SD/MI : 3 unit
- SLTA/MA : 1 unit
- TPA/TPQ : 8 unit

3. Prasarana umum lainnya

- Tempat Ibadah

- Masjid : 3 unit
- Musholah : 2 unit
- Gereja : 2 unit
- Lapangan olahraga
  - Volly : 3 unit
  - Sepak Bola : 1 unit
  - Takraw : 3 unit
- Pasar Desa

Pengelola sarana dan prasarana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhan sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Kondisi pemerintahan desa dalam pembagian wilayah, yang memiliki luas wilayah desa Sibado dengan luas wilayah  $\pm 250.000$  ha. Desa Sibado terdiri dari tiga dusun yaitu: Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, perangkat desa menurut jenis jabatannya di desa Sibado terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur keuangan, Kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan dan 3 kepala dusun. Desa Sibado terdiri dari 9 rukun tetangga (RT).

Struktur organisasi pemerintahan sebagaimana dipaparkan dalam UU No.06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa yaitu: Pemerintahan desa, bada permusyawarata desa da lembaga kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui da dihormati dalam sistem pemeritahan di negeri ini.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan,dan kemasyarakatan.

Badan permusyarawatan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Sumber Data: Kantor Desa Sibado,2022*

## **E. Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat *Mematua* di Desa Sibado**

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biar dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan da perkawinan itu sendiri.

Allah Swt, tidak megadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang bisa hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara janta dan betina secara anarki atau tidak ada aturan. Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allat swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.

Menurut pendapat Hamili bahwa: suku kaili dalam pelaksanaan perkawinan sangat menjunjung tinggi adat istiadat selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama dan Al-Qur'an.<sup>48</sup>

Proses dari rangkaian perkawinan tersebut dari awal sampai sekarang tidak terlalu mengalami perubahan kecuali dalam masalah busana. Dalam Proses ini tidak terlepas dari syarat-syarat tersebut maka sahlah pernikahan dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Suatu pernikahan dapat dikatakan sah, apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam perkawinan. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat tidak dipenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Abdurrahman al-Jaziry mengemukakan bahwa nikah yang tidak memenuhi syarat, maka status nikahnya menjadi *fasil*

---

<sup>48</sup> Hamili, Imam Masjid Desa Sibado, "Wawancara" kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

(rusak), sedangkan nikah yang tidak memenuhi rukun maka menjadi *bathil* (batal).<sup>49</sup>

Dalam pernikahan adat suku kaili, ada rangkaian proses upacara adat yang harus dilakukan setelah dilangsungkan suatu ijab kabul pernikahan. Adapun yang dikemukakan oleh ketua adat desa Sibado Kasmin, yaitu:

*Mematua* (pihak perempuan kerumah pihak laki-laki). Proses ini merupakan rangkaian dari penghormatan pengantin wanita kepada keluarga laki-laki sehingga pengantin wanita sudah menjadi bagian dari keluarga laki-laki.<sup>50</sup>

Sebagian besar masyarakat Desa Sibado adalah masyarakat yang masih sangat dominan percaya dengan tradisi *Mematua* ini, sehingga masyarakat lebih merasakan nilai-nilai persaudaraan.

Adat *Mematua* adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua serta menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki. Dalam acara ini yang paling mendasar adalah *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai simbol bahwa menantu itu adalah sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah terima didalam satu keluarga dan pasangan pengantin dipisahkan oleh maut. Selain itu juga kadang diserahkan pula beberapa benda seperti perhiasan, sebidang tanah dan sebagai bukti sayangnya kepada

---

<sup>49</sup> Hamili, Imam Masjid Desa Sibado, “Wawancara” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

<sup>50</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado “Wawancara” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

anaknya (menantu) bila keluarga tersebut memungkinkan, namun bukan suatu syarat mutlak.<sup>51</sup>

Dalam proses adat *Mematua* tidak hanya dihadiri oleh kedua mempelai dan keluarganya tetapi juga dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat sekitar. Proses adat *Mematua* ini dilaksanakan setelah proses akad nikah dan resepsi selesai, terkadang dalam pelaksanaannya adat *Mematua* dilakukan berdasarkan kesepakatan antar kedua pihak keluarga mempelai mengenai kapan, dimana dan sebagainya.

Dalam pelaksanaan adat *Mematua* terdapat beberapa proses yang diawali dengan pemberitahuan kepada keluarga pihak laki-laki atas rencana kedatangan kedua sepasang pengantin yang diantar oleh keluarga perempuan dan di pimpin oleh ketua adat, karena di anggap mempunyai kedudukan dan status dalam masyarakat, sekaligus di anggap bahwa pemimpin tersebut mampu berbicara.<sup>52</sup>

Kedua mempelai pengantin ke rumah mertua mempelai perempuan yang ditemani oleh orang tua mempelai perempuan dan tokoh adat dengan membawa beberapa pemberian seperti kue sebagai buah tangan. Didepan rumah mempelai laki-laki ibu mertua menyambut anak mantunya dan telah disediakan oleh mertua *babe nggulu* (parang tumpul), *vase* (kapak), *ovo silaguri* dan *ovo panumanu* (rumput silaguri dan rumput panumanu) *ose ngguni* (beras kuning) semuanya sebagai simbol suami-istri dalam menempuh bahtera rumah tangga nantinya.

Kemudian ibu mertua atau ibu adat menghamburkan beras kuning kepada kedua mempelai yang masuk didepan pintu sambil melangkahi kapak dan parang.

---

<sup>51</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

<sup>52</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

Hal ini mempunyai arti yaitu memperkuat ikatan keluarga seperti halnya kapak dan parang yang kokoh.

Setelah itu, ibu mempelai laki-laki menuntun menantunya langsung memasuki dapur tanpa duduk terlebih dahulu untuk mengenalkan kemudian diminta untuk menyentuh bahan-bahan dapur seperti wajan, cabai, tomat, beras dan sebagainya. Dengan maksud dan tujuan agar anak perempuannya ketika berada di dalam rumah sudah tau dimana letak bahan-bahan dapur di simpan.<sup>53</sup>

Kemudian kedua mempelai diminta untuk duduk di depan kedua orang tua adat baik dari ketua adat mempelai perempuan maupun ketua adat mempelai laki-laki karena melakukan proses penyerahan mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki yang acaranya di pimpin oleh salah satu masyarakat. Di mulailah suatu acara penyerahan dan pemasangan *Botiga*, dengan mengucapkan salam dan rasa Syukur pemimpin acara adat *mematu* mempersilahkan kepada ketua adat dari mempelai perempuan memulai bicara yakni dengan mengawali salam dan rasa syukur dan dilanjutkan dengan:

Tabe,tabe,tabe kami metande, metande mompakaoge balengga nipobalengga nuada dako rumai desa Sibado ratande ratande kami rapakaoge mami. Kami kami hei noantaramo anamami nomatua vei sangana, alaranjanina riva matua kono konona riva matua singoyo mpusena, riva erana, riva keluarga ri langgai poro-porona, beleka mosirata rijala mosirumpamo mosilandamo tano mai kelurganamo.<sup>54</sup>

Permisi permisi, permisi, kami permisi yang sangat besar kepada kepala adat desa Sibado. Kami ini membawa anak kami mematua kata namanya agar dia tau maa mertua kadung, mana adik/kakak dari mertua, mana iparnya mana semua

---

<sup>53</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

<sup>54</sup> Ramsudin, Ketua Adat Desa Jono *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

keluarga dari laki-laki. Siapa tau ketemu dijalan bertabrakan berseggolan padahal keluarga semua.

Nibalasi ketua adat dako langgai

Tabé,tabé,tabé kami metandé, metandé mompakaogé balengga nipobalengga nuada dako rumai Desa Jono ratandé ratandé kami rapakaogé mami. Ratandé rapakaogé mami balengga nuada dako rumai desa Jono ratandé pakaogé mami bambara nuada, pasipi nuada, vulonggo nuada,konisa nuada dako rumai Jono ratandé rapakaogémami. Ratandéja pakaogé mami balengga ripobalengga nuada bolo nu Sibado ratandé pakaogé mami puaima Sibado ante somporoana, ratandé pakaogé mami keluarga besar dako keluarga nulanggai keluarga numanggubine, ratandé pakaogé mami poro-porona kita ritampa hei, rikaravana,laranjapo,ripoavua,ngana togurana, langgai manggubine, kabilasa rando, ratandé paka oge mami. Tabé tabé tabé rapakaogé éva nandasa mpu rilara nangepe jarita nisuvuraka éva rai ria sala salana cuma kami togurana nuada aga notambai basa beleka maria sangaya makura rilara kami aga notambai ranga njapa njau bahasa nisuvurakata pangane hei rai ria sala salana beleka poapua rai nangongo, Cuma sakodi ratambai nubasa beleka waktuna ntekita ritu ana mami hei maria ingguna, maria kedona, maria gauna maria poviana maria pokarjana rai macoco rilara nemo ranga masipa sipa kita mantokaka ane ante kamiu ritu, apa ane maja majaa pasanggani ane malompe malompe pasanggani, ane ante kami rii jamo kami pue nuurusa. Njapa jarita nisuvurakata éva raimo ria sala salana jadi ratarima mami ane sana nulara, ante voe nulara, bara aga riamo panana pontariama nuada raimo ria madoligaga dan di akhiri degan salam.<sup>55</sup>  
Dan dibalas oleh ketua adat dari laki-laki,

Permisi, permisi, permisi, kami menerima kepala adat dari desa Jono kami terima dengan sangat senang. Kami menerima keputusan adat, yang kami hormati kepala adat dari desa Jono, yang kami hormati wakil adat dari desa Sibado, yang kami hormati, imam desa sibado bersama teman-temanya yang kami hormati, keluarga besar dari mempelai perempuan, yang kami hormati laki-laki perempuan, kami permisi kepada semua kita disini baik diluar rumah, dalam rumah, didapur, orang tua, anak-anak, perempuan, laki-laki kami permisi. Permisi, permisi, permisi dengan sangat besar macam tidak asing mendengar bicara

---

<sup>55</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

dikeluarkan, macam tidak ada salah-salahnya, Cuman kami orang tua adat cuman menambahkan bicara siapa tau ada satu yang kurang berkenan dihati kami Cuman menambahkan bahasa yang kita keluarkan tadi ini tidak ada salah-salahnya, siapa tau masakannya tidak masak, cuman sedikit kami tambah siapa tau dihari nanti anak kami dengan kamu disana ada kesalahannya, ada kelakuannya ada pekerajaannya yang tidak cocok yang tidak cocok di hati jangan sungkan-sungkan kita menasehati kalau dengan kamu disitu, karea kalau jelek, jelek semuanya kalau baik, baik semuanya. Kalau dengan kami disini tinggal kami punya urusan. Apa bicara yang kita keluarkan macam tidak ada lagi salah-salahnya jadi kami terima dengan senang hati, dengan bersih hati, mungkin cuman sampai disini penerimaan kami selaku ketua adat. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian makanan dan peralatan adat *mematua* yang telah disiapkan berupa 1 piring nasi, 1 mangkok sayur daun ubi jalar, 2 gelas air, 2 sendok, tempat cuci tangan, 1 talam dan 1 piring kecil berisi beras kuning. kedua mempelai disuap makan dan minum oleh ibu adat sebanyak tiga kali laki-laki dan tiga kali perempuan. Setelahnya mereka diminta untuk duduk berhadapan dan saling suap-menyuap makanan yang telah disediakan disediakan sebanyak 3 kali.

Ibu mertua memasang *botiga* yaitu gelang sebagai pengikat perempuan. Dikatakan *botiga* karena gelang yang diberikan berupa benang yang dihiasi dengan 3 hiasan. Kemudian acara terakhir, makan bersama yang didahului dengan pembacaan doa syukur agar pengantin (suami-istri) mendapat keselamatan,

terhindar dari malapetaka, dan mudah rezeki. Setelah melakukan beberapa rangkaian acara maka proses adat *mematua* telah selesai.<sup>56</sup>

#### **F. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Perkawinan Adat Mematua Suku Kaili di Desa Sibado**

Islam merupakan risalah terakhir dari langit ke bumi, Islam ialah yang telah membawa dunia menuju revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Diantaranya revolusi terbesarnya adalah tentang adanya aturan-aturan dalam hubungan antara manusia dengan manusia melalui sebuah hubungan perkawinan. Aturan-aturan ini diramu sedemikian rupa sehingga orang yang patuh pada aturan yang dibuat itu akan menemukan suatu kebahagiaan dan kedamaian.

Islam menata hidup perkawinan dengan sempurna, karena melalui perkawinan masih dapat saling mengisih menjalin hubungan kekeluargaan, dan meneruskan keturunan. Dalam Islam perkawinan merupakan suatu akad (perjanjian) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dengannya dihalalkan bagi keduanya hal-hal yang sebelumnya dilarang. Pernikahan merupakan penenang jiwa, penentram hati sekaligus sebagai sarana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang. Mewujudkan kerukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menasehati serta toleransi. Yang demikian itu dimaksudkan agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang sakinah dan penuh rahmat.

---

<sup>56</sup> Kasmin, Ketua Adat Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui observasi wawancara, penulis dapat menguraikan nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam pelaksanaan adat *Mematua* di desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Menurut Penjelasan Hamili selaku imam yang ada di desa Sibado bahwa:

Pada pelaksanaan adat *Mematua* itu hampir seluruh rangkaian acaranya bernuansa Islam, walaupun didalamnya terkadang ada yang tidak dianjurkan dalam Islam, seperti bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Tentang upacara adat *mematua* ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam adat ini dipandang sangat menghargai yang tidak bertentangan dengan akidah sehingga boleh-boleh saja dilaksanakan.<sup>57</sup>

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hamili, dalam prakteknya adat *mematua* dari awal hingga akhir pelaksanaannya terdapat unsur-unsur nilai pendidikan Islam.

#### 1. Nilai Ibadah

Ibadah adalah cara kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Sang pencipta yaitu Allah Swt. Karena tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai hamba yang selalu harus senantiasa beribadah hanya kepada Allah saja. Ibadah dalam Islam seperti halnya shalat lima waktu, haji, umroh, membaca Al-Qur'an. Ibadah shalat dan ibadah lainnya merupakan ritualisasi yang dihajatkan oleh setiap muslim dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Swt, sebagai wujud peribadatan seorang hamba kepada Sang Khaliq.

---

<sup>57</sup> Hamili Imam Desa Sibado *Wawancara*” kediaman pesta Tanggal 30 juni 2022

Keimanan merupakan pondamen, sedangkan ibadah merupakan manifestasi dari keimanan tersebut. Ibadah mencakup keseluruhan kegiatan manusia dalam hidup di dunia ini, termasuk kegiatan “duniawi” sehari-hari, jika kegiatan itu dilakukan dengan sikap batin serta niat pengabdian dan penghambaan diri kepada Allah Swt, yakni sebagai tindakan bermoral.<sup>58</sup>

Ibadah hal yang untuk mengukur ketaatan seorang hamba pada Allah SWT. Dengan beribadah manusia dapat mengingat posisinya sebagai makhluk Allah Swt yang tidak bisa apa-apa jika dibandingkan dengan kuasa Allah Swt, karena manusia adalah tempatnya lemah dan penuh keterbatasan. Ibadah adalah kegiatan yang berupa perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh ridha Allah Swt.

Nilai ibadah dalam proses adat *mematua* dapat dilihat ketika pembacaan doa syukur pada saat pelaksanaan adat selesai, dimana diwakili oleh tokoh agama. Dengan dilakukannya adat ini, setidaknya membangkitkan semangat masyarakat di desa Sibado dalam menjalankan semua ajaran Islam (beribadah hanya kepada Allah Swt). suami dan istri melakukan kewajibannya kelak tugas suami memberikan makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perhatian. Begitupun tugas seorang istri menuruti perintah suami selagi tidak bertentangan dengan ilmu agama

---

<sup>58</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, ( Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,1995), 57.

## 2. Nilai Akhlak

Akhlak adalah ajaran tentang baik buruk dalam perilaku atau tingkah laku perbuatan manusia. Apabila seseorang memiliki perilaku yang baik maka akhlaknya dikatakan baik. Begitu sebaliknya, jika seseorang berperilaku buruk maka akhlaknya termasuk kategori buruk. Akhlak pada dasarnya sudah melekat pada diri seseorang menjadi satu dalam perilaku atau perbuatan. Akhlak yang buruk atau biasa disebut muzmumah, dan akhlak yang baik ini disebut muhmudah. Nilai akhlak meliputi tolong menolong, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, kasih sayang, menepati janji, jujur tanggung jawab dan lain-lain.

Akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain serta lingkungan sekitarnya, seperti halnya adaya moral, Etika, tata krama Sopan santun dll.

Moral adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila.<sup>59</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan adat *mematua* moral yang baik diterapkan agar setiap pelaku adat tetap saling menghargai, menjaga tali silaturahmi, dan kekeluargaan. Disamping itu, etika, tata krama, sopan santun merupakan hal yang sangat berkaitan erat dan mempunyai makna yang sama. Ketiganya juga menjelaskan tentang kewajiban seseorang manusia untuk bersikap berdasarkan aturan agama dan adat.

Dalam *mematua* hal-hal ini sangat ditekankan. Sebagai contoh, saat datang kerumah laki-laki kedua pihak harus saling menghormati. Pertama, mengucapkan

---

<sup>59</sup> (Online), (<http://kamusbahasaindonesia.org//moral>), diakses pada tanggal 2 juli 2022

salam. Kemudian, orang yang dianggap dituakan atau tokoh adat akan memulai pembicaraan, sedangkan yang lainnya cukup diam.

Dalam adat *mematua* ini terjalin silaturahmi dimana silaturahmi adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw, dan adat *mematua* ini merupakan adat penutup dari rangkaian upacara perkawinan pada saat diadakan banyak orang/keluarga yang menghadiri kegiatan adat tersebut bahkan dari desa-mempelai perempuan/desa tetangga yang juga ikut menyaksikannya. Banyaknya masyarakat yang hadir secara otomatis akan terjalin silaturahmi antar sesama masyarakat, yang dihari-hari sebelumnya disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, namun pada hari pelaksanaan adat *mematua* mereka meluangkan waktu untuk hadir dan saling berbicara dan menyambung tali silaturahmi satu sama lain.

Eksistensi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dengan demikian perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan mendapatkan rahmat Allah Swt.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Setelah melakukan Penelitian, Penulis dapat Menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Adat *Mematua* adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat di dalam upacara perkawinan suku Kaili, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua laki-laki, yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua serta menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian dari keluarga laki-laki. Dalam acara ini yang paling mendasar adalah *motataka botiga ri pale*, yakni mertua perempuan memasang botiga (gelang) pada menantu sebagai simbol bahwa menantu itu adalah sama kedudukannya dengan anaknya sendiri dan sudah terima didalam satu keluarga dan pasangan pengantin dipisahkan oleh maut. Selain itu juga kadang diserahkan pula beberapa benda seperti perhiasan, sebidang tanah dan sebagai bukti sayangnya kepada anaknya (menantu) bila keluarga tersebut memungkinkan, namun bukan suatu syarat mutlak.
2. Dalam Proses adat *mematua* terdapat nilai Ibadah dan nilai Akhlak.. Pandangan hukum Islam pada pelaksanaan adat *mematua* dalam suku kaili pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis dapat mengemukakan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, sangat diharapkan agar penyusunan skripsi ini dapat berguna dan membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi desa Sibado
2. Penulis berharap, agar terjaganya sistem kebudayaan yang baik agar pelaksanaan upacara adat tidak keluar dari aturan-aturan ajaran Islam. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintah setempat untuk melestarikan aset budaya serta mampu memberikan kritik terhadap hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama.
3. Penulis berharap agar penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan bagi penelitian berikutnya, sehingga kekurangan yang terdapat pada skripsi ini baik isi maupun metode penulisan dapat lebih dikembangkan.
4. Perlunya mempertahankan adat *mematua* suku kaili karena dengan itu dapat menyambung tali silaturahmi yang kokoh dan bisa melihat nilai-nilai yang positif terkandung di dalamnya.
5. Penulis mengharapkan adanya suatu kritik dan masukan dari kalangan pembaca, tentunya yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan mutu serta kualitas dan isi yang terkandung dalam skripsi ini. Mudah-mudahan dengan tulisan ini akan dapat meningkatkan kualitas dan mutu ilmu pengetahuan serta keimanan penulis. Amin.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut bapak, apa yang di maksud dengn suku kaili?
2. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala?
3. Bagaimana Perkembangan Suku Kaili di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala?
4. Bagaimana Proses pelaksanaan upacara adat Mematua pada suku Kaili di Desa Sibado?
5. Bagaimana pandangan bapak sebagai orang Islam terhadap pelaksanaan adat *mematua*?
6. Apakah Terdapat nilai-nilai pendidikan Islam pada pelaksanaan upacara adat *mematua*?
7. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat *mematua*?

## DAFTAR INFORMAN

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	Azan Sanabu	Kepala Desa Sibado	
2.	Rifki Anugrah	Sekretaris Desa Sibado	
3.	Mando	Ketua RT 001 Desa Sibado	
4.	Marwin	Kepala Dusun 1 Desa Sibado	
5.	Halim	Kepala Dusun 2 Desa Sibado	
6.	Hamili	Imam Masjid Desa Sibado	
7.	Kasmin	Ketua Adat Desa Sibado	
8.			
9.			
10.			

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumentasi: Alat dan Bahan yang digunakan pada saat adat *mematua* Suku Kaili di Desa Sibado



Dokumentasi: Proses Menginjak dan memegang Alat dan bahan dalam Adat *Mematua* Suku Kaili





Dokumentasi: Proses Penyerahan Pengantin Wanita kepada keluarga Laki-laki



Dokumentasi: Proses suap menyuap antara pengantin laki-laki dan perempuan sekaligus pemasangan Botiga kepada pengantik perempuan



Dokumentasi: Proses pembacaan do'a syukur yang dipimpin oleh imam desa Sibado

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

Nama : Zulfia Ningrat  
Tempat, Tanggal Lahir : Sibad 05 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.1.01.0030  
Alamat : Jln. Veteran III

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Drs. Jamran  
Agama : Islam  
Pendidikan : S1  
Pekerjaan : Pegawai  
Alamat : Desa Sibado Kec.Sirenja

2. Nama Ibu : Ulfah  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : URT  
Alamat : Desa Sibado Kec.Sirenja

### C. Riwayat Pendidikan

1. Tk Dharma Wanita Tompe
2. SMP Negeri 1 Sirenja
3. SMA Negeri 1 Sirenja
4. Melanjutkan studi pada Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN) Palu, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Tahun 2018-Sekarang.

